KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT

NOMOR : 140/ 02 /2026
TENTANG

PENUNJUKAN BANK JATENG SYARIAH SEBAGAI REKENING KAS DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KRAMAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menunjuk bank milik pemerintah sebagai rekening Kas Desa Kramat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 01 Tahun 2026 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus;
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bank Jateng Syariah Sebagai Rekening Kas Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kramat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA KRAMAT

BUDI HIMAWAN

TEMBUSAN :
1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kab. Kudus;
5. Camat Kota Kudus;
6. Ketua BPD Desa Kramat